

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT



NOMOR 34

2000

SERI D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 20 TAHUN 2000

TENTANG

**PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN
PENGGABUNGAN DESA**

**DENGAN MENGHARAP BERKAT DAN RAHMAT ALLAH
SUBHANAHU WATA'ALLA**

BUPATI GARUT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 93 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu diberikan peluang bagi Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa
7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Garut.
- Memperhatikan : Rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Dalam Rangka Pembahasan 13 Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemerintahan Desa dan 1 buah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan 6 Kecamatan.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN
PENGGABUNGAN DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri;
2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Barat;
3. Daerah adalah Kabupaten Garut;
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Garut;
5. Bupati adalah Bupati Garut;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
7. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
9. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
11. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah badan perwakilan yang terdiri atas Pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
12. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama-sama dengan Badan Perwakilan Desa;
13. Dusun/Kapunduhan adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa;
14. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung-jawabkannya kepada yang menugaskan;
15. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru di luar wilayah Desa-desa yang telah ada;
16. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan Desa yang ada;
17. Penggabungan Desa adalah tindakan penyatuan dua Desa atau lebih menjadi Desa baru;
18. Pemecahan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru di dalam dan di luar wilayah Desa yang telah ada;
19. Penataan Desa adalah tindakan membenahan suatu atau beberapa Desa yang dapat berdampak pada pembentukan, penggabungan ataupun penghapusan desa.

BAB II
PEMBENTUKAN

Bagian Pertama
Tujuan dan Cara Pembentukan

Pasal 2

- (1) Tujuan Pembentukan Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa secara berdaya guna dan berhasil guna dan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan;
- (2) Pembentukan Desa dapat dilakukan dengan cara :
 - a. pembentukan Desa baru;
 - b. pemecahan Desa;
 - c. penggabungan Desa.

Bagian Kedua
Syarat-syarat Pembentukan

Pasal 3

Dalam Pembentukan Desa harus memenuhi syarat-syarat atau faktor-faktor sebagai berikut :

- a. jumlah penduduk bagi terbentuknya suatu Desa baru minimal 1.500 jiwa atau 300 Kepala Keluarga;
- b. luas Wilayah, yaitu daerah disekitarnya yang luas wilayahnya dapat terjangkau secara berdayaguna dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan dan Pembinaan masyarakat, kecuali wilayah Taman Hutan Nasional atau wilayah tertentu lainnya yang diatur oleh peraturan perundang-undangan;
- c. sosial Budaya, yaitu terciptanya suasana yang memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup beragama dan bermasyarakat dalam hubungannya dengan adat istiadat;

- d. potensi Desa, yaitu terdapatnya sumber daya alam, sumber daya manusia dan memiliki sumber pembiayaan yang dapat menunjang kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan perekonomian Desa;
- e. sarana dan prasarana, yaitu tersedianya atau kemungkinan tersedianya sarana dan prasarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi serta sarana dan prasarana pemerintahan.

Bagian Ketiga

Nama, Batas dan Pembagian Wilayah

Pasal 4

- (1) Dalam Pembentukan Desa harus disebutkan nama batas wilayah yang melingkupi desa tersebut, dengan ditunjukkan oleh batas alam dan atau batas buatan yang jelas luas wilayah dan jumlah penduduk dari Desa yang dibentuk;
- (2) Pembentukan Desa dengan berdasarkan pada adat istiadat dan asal usulnya dilaksanakan dengan menentukan pula pembagian wilayahnya yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa dengan nama Dusun/Kapunduhan.

BAB III

HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DESA

Pasal 5

Desa yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memiliki hak, wewenang dan kewajiban sebagai berikut :

- a. Desa mempunyai hak :
 - 1. menyelenggarakan rumah tangganya sendiri;
 - 2. melaksanakan peraturan-peraturan dan ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Kabupaten dan Desa.

- b. Desa mempunyai wewenang :
1. kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
 2. Kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten;
 3. tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Kabupaten.
- c. Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b angka 3 Peraturan Daerah ini disertai dengan pembiayaan, sarana, prasarana serta sumber daya manusia.
- d. Pemerintah Desa berhak menolak pelaksanaan tugas pembantuan yang tidak disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.
- e. Desa mempunyai kewajiban :
1. menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
 2. menjalankan administrasi Desa;
 3. melakukan tugas-tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Kabupaten;
 4. menjamin dan mengusahakan keamanan, ketertiban, ketentraman dan kesejahteraan masyarakat Desa;
 5. memelihara kekayaan desa, usaha desa dan kekayaan lainnya yang menjadi milik desa.

BAB IV

PEMECAHAN DESA

Pasal 6

- (1) Desa yang oleh karena perkembangan keadaan serta pertimbangan teknis pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat Desa dimungkinkan untuk dipecah;

- (2) Pemecahan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, didasarkan atas prakarsa masyarakat melalui usulan dari kepala dusun/punduh, selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan persetujuan BPD dengan memperhatikan syarat-syarat terbentuknya desa sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini yang hasilnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB V

PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA

Pasal 7

- (1) Desa yang oleh karena kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dimungkinkan untuk digabungkan atau dihapus;
- (2) Mekanisme pelaksanaan penggabungan atau penghapusan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas prakarsa masyarakat yang diusulkan melalui Kepala Desa setelah terlebih dahulu disetujui oleh BPD;
- (3) Penggabungan atau penghapusan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB VI

PENATAAN DESA

Pasal 8

- (1) Desa yang karena pertimbangan teknis pemerintahan, pembangunan atau disebabkan oleh situasi dan kondisi tertentu dimungkinkan untuk dilakukan penataan;
- (2) Pertimbangan teknis Pemerintahan, Pembangunan dan situasi atau kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- (3) Penataan Desa ditetapkan melalui Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat Desa tersebut.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya pelaksanaan pembentukan, penggabungan, penghapusan dan penataan Desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai pembentukan, penggabungan, penghapusan dan penataan Desa dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 29 September 2000
BUPATI GARUT,**

t t d

Drs. H. DEDE SATIBI

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 12 Oktober 2000**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

**Drs. H. RAHMAT SUDJANA, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 010 054 081**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2000 NOMOR 34 SERI D**

